

TINJAUAN HUKUM PERUMUSAN NORMA KEJAHATAN NARKOTIKA BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 35 TAHUN 2009

Oleh

H. NURMANSYAH

Mahasiswa Pascasarjana Universitas Jember

Abstrak

Perumusan Norma Kejahatan Tindak Pidana Narkotika Menurut Undang Undang Nomor 35 Tahun 2009 yaitu dengan merumuskan perbuatan pidana menggunakan jenis tindak pidana formil. Jenis tindak pidana formil ini yaitu dengan merumuskan perbuatan yang dilarang dalam hal ini menyimpan, membawa, menjual, mengimport/mengeksport barang yang tergolong Narkotika yang dibagi dalam beberapa golongan. Dalam barang atau zat narkotika terdiri dari Golongan I, II dan III. Dalam ketentuan sebagaimana yang diatur pasal 1 angka 2 KUHAP menjelaskan bahwa yang dimaksud penyidik adalah setiap tindakan penyidik mencari bukti-bukti yang dapat meyakinkan atau mendukung keyakinan bahwa perbuatan pidana atau perbuatan yang dilarang oleh ketentuan pidana itu benar-benar telah terjadi. Pengumpulan bahan keterangan untuk mendukung keyakinan bahwa perbuatan pidana itu telah terjadi, harus dilakukan dengan cara mempertimbangkan dengan saksama, makna dari kemauan hukum yang sesungguhnya, dengan parameter apakah perbuatan pidana atau peristiwa pidana (criminal) itu bertentangan dengan nilai-nilai yang hidup pada komunitas yang ada dimasyarakat setempat, misalnya perbuatan itu nyata-nyata diluar kesepakatan telah mencederai kepentingan pihak lain, dan ada pihak yang lain yang dirugian atas peristiwa ini.

Kata Kunci : Tindak Pidana Narkotika, kriminsal, Barang Bukti.

Abstract

The formulation of the rules of the Crime Narcotics Crimes According to Law No. 35 of 2009 is to formulate a criminal act using this type of formal criminal acts. This type of formal criminal act is to formulate a prohibited act in this store, carry, sell, import / export of goods classified as narcotics which are divided into several categories. In goods or narcotic substances consisting of Group I, II and III. As stipulated in the provisions of Article 1 paragraph 2 Criminal Code explains that what is meant is any act penyidik investigators are looking for evidence that can convince or support the belief that a criminal act or acts that are prohibited by the criminal provisions that actually have occurred. The collection of material information to support the belief that a criminal act has occurred, should be done by considering carefully the meaning of the willingness of law true, the parameter whether a criminal act or criminal act is contrary to the values that live in communities that exist in the community setempat such action was clearly outside the agreement has hurt the interests of others, and there are other parties who dirugian of this event.

Keywords: Crime Narcotics, criminal, Evidence.

PENDAHULUAN

Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, sintesis maupun semisintesis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat

menimbulkan ketergantungan terhadap Narkotika itu sendiri, Sesuai dengan yang tercantum dalam Pasal 1 (ayat 1) UU NO 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

Efek yang ditimbulkan : menjadi semangot, gelisah dan tidak bisa diam, tidak bisa tidur, tidak bisa makan, dalam jangka

panjang bisa menyebabkan fungsi otak terganggu bahkan bisa berakhir dengan kegilaan, paranoid, dan gangguan hati (lever).

Gejala pecandu yang putus obat yaitu cepat marah, tidak tenang, cepat lelah, dan tidak bersemangat, lesu, letih dan ingin selalu tidur terus

Penjualan dan pemakaian narkotika secara gelap yang bisa menimbulkan penyebab kejahatan seperti halnya sabu-sabu yang sering dipakai ditempat-tempat tertentu. Namun pemakaian narkotika itu sendiri bisa dilakukan transaksi dimana disitu ada peluang, yang penting ada konsumen atau orang yang membutuhkan. Keadaan itu diperparah dengan tidak adanya kegiatan terapi dan rehabilitasi di lembaga pemasyarakatan dan rumah tahanan.

hanya korban kejahatan para bandar narkotika dan mereka layak mendapatkan terapi dan rehabilitasi agar dapat melepaskan diri dari ketergantungan.

Fasilitas terapi dan rehabilitasi yang layak dan terjangkau itulah jalan keluar yang perlu direalisasikan saat ini. Bukan sekedar kampanye dengan imbauan jauhi penggunaan narkotika. Langkah konkret bagi para pengguna narkotika adalah dukungan dan sikap terbuka untuk membantu mereka melepaskan diri dari ketergantungan. Itulah yang paling mereka butuhkan.

Secara umum kasus semacam ini selalu tetap bertambah panjang yang menjadi perkara jumlahnya tidak seberapa, namun dampaknya luar biasa, hal ini apakah yang menjadi penyebab? Untuk menjawab pertanyaan di atas, penulis mengangkat judul Tesis, yaitu : “Tinjauan Hukum Perumusan Norma Kejahatan Narkotika Berdasarkan Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009”

Permasalahan

Dari latar belakang yang telah dikemukakan di atas, dapat dirumuskan suatu permasalahan yaitu:

1. Bagaimanakah perumusan norma Tindak Pidana Narkotika Menurut Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 ?
2. Bagaimanakah perumusan norma Tindak Pidana Narkotika yang dapat mengantisipasi penemuan jenis zat narkotika jenis baru seperti katinon (*cathinone*)

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Perumusan Norma Tindak Pidana Narkotika yang dapat mengantisipasi jenis zat Narkotika jenis baru diantaranya adalah katinon (*Cathinone*)

Peneliti mencoba mengambil contoh dari salah satu jenis narkotika jenis baru yang belum dicantumkan dalam undang undang no 35 tahun 2009 yaitu jenis tumbuhan yang biasa disebut oleh masyarakat tumbuhan Kat, Kita ketahui Akhir-akhir ini sering

diberitahukan tentang sering ditangkapnya pengguna obat-obatan, yang oleh masyarakat sering disebut sebagai *Cathinone/ Katinon* tetapi tidak sampai diproses ke pengadilan, hanya sampai direhabilitasi saja.

Narkoba jenis Katinon adalah narkoba yang sudah lama ada. Di Indonesia zat ini sudah beberapa tahun ada yang penggunaannya belum banyak di Indonesia dan belum ada yang mengejala mengalami putus zat atau intoksikasi sampai over dosis. Secara medis, katinon memiliki nama asli cathinone (katinona) yang struktur kimia dan efeknya mirip amfetamin, yang memiliki efek samping sangat berbahaya.

Ketua Departemen Farmakologi dan Terapeutik Fakultas Kedokteran Universitas Indonesia (FKUI) Dr. dr. Nafrialdi, PhD, SpPD, SpFK, menyatakan kandungan zat tersebut asal mulanya dari tumbuhan yang bernama khat atau cathaedulis atau Sirih Araf. Zat katinon ini dapat dibuat sintetis yang kekuatannya mempunyai sekian kali lipat dibandingkan dengan yang alami. Zat katinon yang sintetis ini menjadi disalahgunakan dan dimasukkan dalam psikotropika. Katinon sintetis ini berbentuk Kristal putih atau kecoklatan yang dikemas dalam kapsul dan dapat dibentuk tablet/pil sebagai pengganti pil ekstasi.

Dibanyak Negara, khat bukan bahan terlarang meskipun penggunaannya dikontrol beberapa Negara Eropa. Katinon sebagai

obat golongan satu Konvensi PBB untuk zat Psikotropika Tahun 1971. Cathinone yang terdapat dalam khat dimasukan sebagai golongan tiga, sedang cathinone sintetis yaitu amfepramone dan pyrovalerone dimasukan sebagai golongan IV konvensi itu. Menurut National Institute on Drug Abuse pada Juli 2012, Cathinone Sintetis, yaitu pyrovalerone dan mephadrone, dinyatakan zat illegal. Di Indonesia katinon masuk sebagai narkotika golongan I yang dalam Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ada dalam nomor urut 3 di lampirannya. Metilon sebagai derivate katinon secara eksplisit memang belum tercantum dalam undang-undang tersebut, karena waktu undang-undang tersebut disusun zat sintetis itu belum ada atau belum dibuat. Tetapi secara logika tentunya zat ini dapat disamakan dengan katinon. Derivate (turunan) dari katinon yaitu 3,4 metilenedioksi-N-metilkatinon 3. Zat sintetis ini juga disebut sebagai metilon.

Katinon atau aminopropiofenon merupakan zat yang konfigurasi kimia dan efeknya mirip dengan amfetamin. Sedikit perbedaan hanya pada gugusan belakang konfigurasi struktur kimianya. Bila ekstasi gugusan belakangnya adalah amfetamin dan matilon, gugusan belakangnya adalah katinon. Efek kedua zat ini sama bahkan dikatakan metilon lebih hebat efeknya.

Menurut Dr. Al Bachri Husein, Spkj, pengajar di bagian Psikiatri Fakultas

Kedokteran Universitas Indonesia, cathinone merupakan zat stimulan untuk sistem syaraf pusat yang banyak digunakan sebagai club drug atau party drug, Zat tersebut akan membuat orang senang akan menjadi lebih senang, karena zat tersebut merangsang ujung-ujung syaraf. Katinon ini memiliki kecenderungan menjadi candu karena efek zat ini merangsang saraf pusat. Zat katinon ini memiliki efek yang membuat orang menjadi bersemangat, tidak mengantuk, euphoria (rasa senang yang berlebihan), lebih percaya diri dan sexual drivernya meningkat. Efek ini berlangsung selama 4-6 jam. Setelah efek zat katinon ini hilang, maka sipengguna akan kembali normal, lebih mengantuk, lebih lemas, dan depresi. Dalam situs National institute on drug abuse, dilaporkan bahwa efek cathinone mirip emfetamin dan kokain. Zat katinon merangsang peningkatan kadar neurotransmitter dopamin yang menyebabkan timbul rasa gembira dan lebih bertenaga, serta meningkatkan kadar norepinefrin yang menyebabkan peningkatan detak jantung dan tekanan darah. Katinon dapat menimbulkan halusinasi akibat peningkatan serotonin. Efek lain yang dapat terjadi yaitu dehidrasi, kerusakan jaringan otot dan gagal ginjal yang dapat menimbulkan kematian.

Penatalaksanaan yang tepat sangat dibutuhkan untuk menanggulangi rasa kecanduan zat narkoba, termasuk katinon ini, pemberian obat-obatan antipsikotropik

anticemas, antidepresan dan antipsikotik dengan jenis dan dosis yang tepat, tentunya diperlukan. Terapi ini harus dikombinasikan dengan psikoterapi perilaku model *Motivational Enhancement Therapy (MET)* yaitu terapi yang membangkitkan niat, kemauan, semangat pecandu sendiri untuk berhenti dan sembuh. Sebaiknya dilanjutkan dengan *Cognitive Behavior Therapy (CBT)* dipanti-panti rehabilitasi. Program rehabilitasi narkoba untuk mengatasi rasa kecanduan dan memulihkan pecandu sangatlah efektif. Kendala yang ada saat ini, kurangnya kesadaran sebagian besar pecandu untuk pulih dan lepas dari narkoba sehingga mereka tidak mau mengikuti program rehabilitasi.¹

Aspek Hukum dan Pemberantasan Tindak Pidana Narkotika menurut UU No 35 Tahun 2009

Dalam rangka upaya mencari dasar hukum yang memuat larangan bagi pengedar, penyalur dan juga penyimpan serta pengguna obat Katinon dan ekstasi ini kita harus membatasi obat jenis apa saja yang dapat dikategorikan sebagai Katinon termasuk juga ekstasi yang dilarang oleh Undang-undang atau peraturan lainnya.

Dimuka telah sebutkan bahwa Katinon termasuk jenis obat keras tertentu yang tersebut dalam lampiran Permenkes yang

¹<http://dedi Humas.bnn.go.id/read/section/artikel/2013/08/20/716/mengenal-katinon>

penggunanya harus memenuhi syarat-syarat tertentu, apabila tidak dapat dipenuhi syarat-syarat tertentu tersebut maka bagi penggunanya maupun pengedarnya dapat dituntut secara hukum (pidana).

Sekarang masalahnya yang perlu disimak pula, Ekstasi termasuk Katinon atau bukan, yang menurut Soeharjono dalam tulisannya “Kasus Ekstasi dalam RUU Psikotropika” menyatakan bahwa Ekstasi merupakan “street drug” yang mengandung senyawa aktif 3,4 metilendioksimetamfetamin disingkat MDMA.²

Apabila memang ciri khas dari ekstasi adalah kandungannya ada *amfetaminanya*, maka banyak jenis obat yang dapat dikategorikan sebagai ekstasi termasuk juga di antaranya *cathinone/ katinon*. Dengan melihat pada lampiran PerMenkes tersebut banyak obat yang ramuannya mengandung amfetamin, misalnya Tenamfetamina, dexamfetamina, etilafetamina, metamfetamina, berolamfetamina.

Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa setiap jenis obat atau ramuan berbentuk tablet, kapsul atau cairan bila ada kandungan amfetaminanya dapat dikategorikan sebagai ekstasi.

Berdasarkan Surat Keputusan MenKes No.633/Ph/62/b, tanggal 25 Juni 1962, tentang “Obat Keras” dinyatakan bahwa

amfetaminum, metilamfetaminum dan garam-garamnya, termasuk obat keras, ketentuan ini lebih diperkuat lagi dalam lampiran PerMenKes No. 124/1993, di mana dinyatakan bahwa obat-obatan yang mengandung unsur unsur *amphetamine* termasuk jenis obat keras tertentu.

Oleh karenanya setiap pengguna obat ini harus dengan ijin dari Menteri Kesehatan, berarti pula kalau ketentuan ini dilanggar akan dikenai sanksi pidana sebagaimana tersebut dalam pasal 12 PerKenKes 124/1993. Hal ini disebabkan pengguna obat yang berunsur amphetamine apabila dipakai melebihi dosis yang telah ditentukan dan tidak untuk orang yang memang membutuhkan dapat menimbulkan akibat yang fatal bagi pemakainya.

Beranjak dari uraian diatas, *cathinone/ katinon* dapat digolongkan pula sebagai jenis obat ekstasi, ini berarti pula pengaturannya juga tunduk pada ketentuan yang ada dalam PerMenKes No. 124/1993, diperbarui lagi menjadi PermenKes nomor 13 tahun 2014 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika.

Bagaimana pengaturannya lebih konkrit tentang Cathinone/ Katinon di dalam hukum positif, apakah pengguna jenis barang obat tersebut baik yang diproduksi oleh pabrik maupun yang diproduksi secara gelap dapat menjadikan penggunanya dikenai sanksi hukum dan bagaimana pula dengan para pengedar dan pemproduksinya sendiri

² Soeharjono, *Kasus Ekstasi Dalam RUU Psikotropika*, Redaksi Jawa Pos

(apotik atau pabrik obatnya) apakah mereka semua ini dapat dikenai sanksi hukum juga. Untuk menjawab pertanyaan tersebut, terlebih dahulu kita perhatikan juga peraturan dalam perUndang-undangan yang ada di Indonesia yang berkaitan dengan masalah pil ekstasi yang termasuk juga didalamnya Katinon, baik yang bersifat umum maupun yang bersifat khusus. Peraturan yang bersifat umum adalah Kitab Undang undang hukum Pidana (KUHP), sedangkan yang bersifat khusus ada yang berbentuk Undang-undang, ada pula yang berbentuk peraturan menteri. Peraturan yang berbentuk Undang-undang, adalah :

- (1) Undang-undang Tentang Kesehatan
 - (2) Undang-undang Tentang Obat Keras
- Peraturan yang tidak dalam bentuk Undang-undang, adalah
1. PerMenKestentang Obat Keras.
 2. SK. MenKes RI tentang Daftar Obat Keras.

KHUP mengatur tentang penggunaan obat-obatan yang sekarang ini disebut sebagai ekstasi (Katinon termasuk di dalamnya).

Pasal-pasal di dalam KUHP yang berhubungan atau setidaknya-tidaknya dapat dihubungkan dengan pil ekstasi atau katinon adalah Pasal 204 dan Pasal 205, yang bunyinya selengkapnya sebagai berikut :

Pasal 204 KUHP :

1. Barang siapa menjual, menawarkan, menyerahkan, atau membagi-bagi barang, yang diketahui bahwa membahayakan nyawa atau kesehatan orang, padahal sifat berbahaya itu tidak diberitahukan, diancam dengan pidana penjara paling lama lima belas tahun.
2. Jika perbuatan mengakibatkan matinya orang, yang bersalah dikenakan pidana penjara selama waktu tertentu paling lama dua puluh tahun.

Pasal 205 KHUP :

1. Barang siapa karena kealpaannya menyebabkan bahwa barang-barang yang berbahaya bagi nyawa atau kesehatan orang, dijual, diserahkan atau dibagi-bagikan, tanpa diketahui sifat berbahaya oleh yang membeli atau yang memperoleh, diancam dengan pidana penjara paling lama sembilan bulan atau kurungan paling lama enam bulan atau denda paling banyak empat ribu lima ratus rupiah.
2. Jika perbuatan mengakibatkan matinya orang, yang bersalah dikenakan pidana penjara paling lama satu tahun empat bulan atau kurungan paling lama satu tahun.
3. Barang-barang itu dapat disita.

Kedua pasal tersebut bila disimak secara cermat rumusannya sangat luwes, sehingga daya cakupannya luas sekali, tidak sekedar bagi pengedar, penyalur atau penjual obat saja seperti penulis artikan di atas yang mencakup ekstasi didalamnya, juga untuk jenis barang-barang lainpun (katinon) jika terbukti bisa membahayakan nyawa atau setidaknya-tidaknya kesehatan orang/pemakainya, sipengedar. Sipenjual atau penyalur dapat dikenai sanksi pidana penjara yang cukup berat sampai lima belas tahun

bahkan bila si korban/ penggunaannya sampai mati bisa dipenjarakan seumur hidup.

Pasal 204 dan 205 KUHP ini menurut hemat penulis meskipun usianya sudah satu abad, tetapi isinya masih cukup relevan untuk saat ini. Setidak tidaknya sebagai pasal “palang pintu” seandainya peraturan yang lain yang sekarang ini ada tidak dapat dipakai untuk menjaring para pelaku pengedar atau penjual barang-barang tersebut yang dilakukan secara melawan hukum. Bentuk obat-obatan tersebut dapat berupa tablet, kapsul atau cairan atau bentuk lainnya baik yang diproduksi oleh pabrik-pabrik farmasi atau yang diproduksi secara gelap yang bila penggunaannya disalahgunakan bisa membahayakan kesehatan/ nyawa seseorang.

Pembuat KUHP memang tidak mengatur/melarang penggunaannya, karena menurut hemat penulis pengguna /pemakainya dianggap sebagai korban dari perbuatan si pengedar tersebut “gara-gara” perbuatan para penjual atau penyalur itulah sampai berakibat pemakainya menjadi korban, kesehatannya terancam bahaya bahkan bisa mematikan.

Ketentuan yang ada dalam kedua pasal tersebut tidak khusus digunakan bagi mereka yang mengedarkan barang-barang yang berupa makanan, minuman yang mengandung larutan atau campuran yang bisa membahayakan kesehatan atau nyawa saja, dapat juga dikenakan bagi pengedar

obat-obatan yang penggunaannya bisa membahayakan bagi pemakainya.

Makna “barang” dalam kedua pasal tersebut secara ekstensif dapat ditafsirkan untuk apa saja sejauh masih bisa dikategorikan sebagai “barang” atau “barang-barang”. Makna barang (sesuatu) saat ini meliputi benda yang berwujud maupun yang tidak berwujud. Oleh karena itu kalau benda tersebut dapat mengakibatkan bahaya bagi kesehatan atau nyawa seseorang maka pengedarannya atau penjualannya dapat saja dikenai salah satu dari kedua pasal tersebut.

Bagaimana dengan pengguna atau pemakainya apakah di dalam KUHP tidak ada ketentuan yang mengaturnya dan apakah dengan demikian lalu tidak dapat diambil tindakan terhadapnya. Secara legalistic memang tidak dapat dituntut berdasarkan ketentuan yang ada di KUHP, selama tidak ada aturan di dalamnya, sebab di dalam hukum pidana dikenal asas yang disebut sangat asas legalitas. Suatu asas menyatakan bahwa suatu perbuatan yang terjadi baru dapat dipidana bila sebelum perbuatan itu dilakukan sudah dinyatakan terlebih dahulu sebagai suatu perbuatan pidana di dalam suatu perUndang-undangan pidana.

Namun hal ini tidak berarti para pengguna atau pemakai pil katinon tersebut sama sekali tidak dapat dituntut, sebab bila ada ketentuan lain di luar KUHP yang menyatakan perbuatan itu sebagai peraturan

yang khusus, artinya secara khusus mengatur mengenai perbuatan tersebut, maka ketentuan yang di KUHP dapat disimpangi atau dikesampingkan, hal ini dikarenakan di dalam hukum pidana yang dianut asas yang sepintas telah saya singgung di muka yakni asas “lex specialis derogate lex generali”. Oleh karena itu untuk menjawab pertanyaan apakah pengguna katinon dapat dituntut atau tidak, tentunya kita harus melihat dulu apakah ada atau tidak, peraturan lain yang khusus mengatur mengenai penyalur, penjual atau pengedar dan sekaligus bagi penggunaannya atau pemakai obat atau barang tersebut. Bila ada maka harus dipakai ketentuan yang khusus tersebut.

Di muka telah disinggungkan bahwa ketentuan yang berkaitan dengan masalah pil ekstasi maupun katinon ada diberbagai ketentuan, yang umum maupun yang khusus. Ketentuan yang umum yakni yang ada di KUHP yang telah dibahas di atas, sedang yang khusus ada di dalam UU.No. 23/1992 berikut beberapa peraturan yang terkait dengan ketentuan tersebut.

Untuk itu marilah kita simak apakah benar peraturan-peraturan khusus ini dapat dipakai untuk menjaring para pengguna, pemakai dan sekaligus penyalurnya.

Dalam kajian ini Penulis membatasi bahasan dalam jenis katinon yang “berasal” dari obat-obatan yang terdapat dalam lampiran I dan II PerMenkes No. 124/1993

dan stb.1949 No. 419 (Ordonansi Obat Keras).Kedua peraturan ini erat kaitannya dengan UU.No. 23/1992. Oleh karenanya larangan penyaluran dan penggunaan obat keras yang tersebut di dalam peraturan tersebut berarti berlaku pula bagi penyaluran dan penggunaan pil ekstasi maupun katinon..

Dengan demikian kita tinggal melihat apakah di dalam ketentuan-ketentuan tersebut di atur larangan bagi penggunaannya maupun penyalur atau penjualnya dan bila ada, dalam keadaan bagaimana dan siapa saja yang tidak boleh menggunakan dan menyalurkan.

Pasal-pasal di dalam peraturan-peraturan tersebut di atas yang berkaitan setidak-tidaknya dapat dikaitkan dengan masalah pengedaran dan atau penggunaan juga ekstasi antara lain Pasal 80 ayat (4) butir b, Pasal 81 ayat (2) butir c Pasal 40 ayat (1) serta Pasal 41 ayat (20) UU No. 23/1992.

Bunyi selengkapnya pasal-pasal tersebut demikian :

Pasal 80 ayat (4) butir b :

Barang siapa dengan sengaja memproduksi dan atau mengedarkan sediaan farmasi berupa obat yang tidak memenuhi syarat farmasi Indonesia dan atau buku standar lainnya sebagaimana dimaksudkan dalam Pasal 40 ayat (1) dipidana denda paling banyak Rp. 300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah)

Pasal 40 ayat (1) :

Sediaan farmasi yang berupa obat dan bahan harus memenuhi syarat farmakope Indonesia dan atau buku standar lainnya.

Pasal 81 ayat (2) butir c :

Barang siapa dengan sengaja mengedarkan farmasi dan atau alat kesehatan tanpa ijin edar sebagaimana dimaksudkan dalam pasal 41 ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling lama 7 (tujuh) tahun dan atau denda paling banyak Rp. 100.000.000,00 (seratus juta rupiah).

Pasal 41 ayat (1) :

Sediaan farmasi dan alat kesehatan hanya dapat diedarkan setelah mendapat ijin edar.

Sedang ketentuan di dalam PerMenKes No. 124/1993 yang perlu disimak Pasal 1 butir 1, Pasal 2, 3 dan Pasal 12, yang bunyi selengkapnya sebagai berikut :

Pasal 1 butir 1 :

Obat keras tertentu adalah zat atau obat psikotropika baik alamiah maupun sintesis yang dapat menimbulkan ketergantungan psikis dan fisik serta dapat disalahgunakan.

Pasal 2 :

Obat keras tertentu meliputi bahan-bahan, sediaan-sediaan, dan campuran sediaan yang mengandung bahan dan atau garamnya sebagaimana tercantum dalam lampiran I dan II Peraturan Menteri ini.

Pasal 3 :

Mengimpor, memproduksi, dan mendistribusikan, menyimpan dan menggunakan (pertebal oleh penulis) Obat Keras tertentu sebagaimana tercantum dalam lampiran I peraturan ini, dilarang kecuali persetujuan dari Menteri Kesehatan untuk kegiatan tertentu.

Pasal 12 :

Pelanggaran terhadap Pasal 3, Pasal 4 ayat (1), dan ayat (2) Pasal 7, dan Pasal 10 peraturan ini selain dikenakan tindakan administratif dapat pula dikenakan

tindakan pidana berdasarkan Ordonansi Obat Keras Staatsblad 1949 Nomor 419 dan Undang-undang Nomor 23 tahun 1992 tentang Kesehatan.

Ketentuan yang tersebut dalam Pasal 12 PerMenkes 124/1993 ini memang agak “memicutkan”, sebab disitu dinyatakan antara lain bahwa sanksi pidananya pelanggaran atas perbuatan yang dimaksudkan dalam Pasal 3, yakni bagi pengedar, penyimpan, dan pengguna ataupun pengedar obat keras tertentu dikenai sanksi pidana yang tersebut dalam Ordonansi Obat Keras stb, 1949 No. 419 selanjutnya di singkat stb. 1949 No. 419 dan yang tersebut di dalam UU.No. 23/ sanksi pidana yang tersebut dalam stb.1949 No. 419 juga masih dapat dikenai sanksi pidana yang tersebut dalam UU. No. 23/1992.

Apa memang demikian untuk satu jenis perbuatan akan dikenai dua sanksi pidana dari dua peraturan yang tidak sama. Hal demikian ini agak janggal, sebab di dalam hukum pidana kalau ada suatu perbuatan melanggar dua peraturan maka yang dikenakan hanya salah satu saja, jika dua peraturan tersebut berbeda-beda maka dikenakan peraturan yang memuat ancaman pidana pokok yang paling berat. Bila perbuatan tersebut masuk dalam peraturan yang umum dan juga masuk dalam peraturan yang khusus, maka dikenakan peraturan yang khusus (Pasal 63 KUHP).

Berdasarkan ketentuan dalam Pasal 103 KUHP seharusnya ketentuan yang ada di Pasal 63 KUHP tersebut wajib pula diikuti oleh peraturan pidana di luar KUHP. Termasuk pula PerMenKes No. 124/1993, UU No. 23/1992 Stb. 1949 No. 49 yang menurut Penulis merupakan peraturan pidana khusus.

Namun demikian bila ada penyimpangan dari ketentuan yang ada di dalam KUHP dapat pula di benarkan sebab di dalam Pasal 103 KUHP juga disebutkan bila di dalam peraturan yang khusus tersebut mengatur secara tersendiri maka ketentuan yang tersebut dalam Pasal 12 PerMenKes 124/1993 selain dikenai ketentuan pidana yang tersebut dalam No. 23/1992 , dikenai juga ketentuan pidana yang ada di dalam Stb. 1949 No. 419.

Bagaimana dengan penerapan ketentuan tersebut dalam Pasal 12 PerMenKes No. 124/1993, kapan perbuatan dimaksud dalam pasal tersebut dikenai ketentuan pidana yang tersebut dalam UU.No.23/1992 dan kapan dikenai ketentuan sanksi pidana yang di dalam Ordonansi Obat Keras.Apakah mungkin dikenai dua sanksi pidana yang tercantum di dalam ke dua peraturan tersebut sekaligus.

Untuk menjawab pertanyaan tersebut kita harus ingat bahwa jenis atau bentuk perbuatan yang tersebut dalam pasal 12 tersebut ada lima macam, yakni pelanggaran

terhadap Pasal 3, 4 ayat (1) dan (2), 7 dan Pasal 10. Sedang kelima bentuk pelanggaran tersebut diancam dengan sanksi pidana yang sama, tetapi “repotnya” sanksinya ada di dua peraturan yang berada. Padahal bentuk perbuatan yang ada di dalam UU No. 23/1992 maupun yang ada di dalam Ordonansi Obat Keras tidak sama dengan perbuatan yang ada di dalam pasal 12 PerMenKes 124/1993.

Menurut hemat Penulis hal ini memang sulit untuk dipecahkan, sebab ketentuan pidana yang ada di dalam UU No. 23/1992 yang diatur dalam Bab X itu untuk berbagai bentuk perbuatan yang disebut dalam Pasal 80 sampai Pasal 84. Sanksi pidana dari masing-masing pasal tersebut berbeda, tergantung dari bentuk perbuatannya. Dilain pihak ketentuan pidana yang terdapat dalam Stb. 1949 No. 419, hanya disebut di dalam satu pasal yakni pasal 12, tetapi untuk berbagai bentuk perbuatan yang tersebut dalam ayat (1) butir a sampai f dari pasal tersebut.

Oleh karenanya untuk menghindari “kebingungan” atau ‘kerepotan” atas perbuatan yang dimaksudkan dalam pasal 12 PerMenKes tersebut perlu ditegaskan sanksi pidana yang tersebut dalam pasal berapa dan untuk jenis perbuatan yang mana yang ada di dalam UU.No. 23/1992 dan stb.1949 No. 49 dikenakan bagi perbuatan yang dimaksudkan

dalam pasal 12 dari PerMenKes No. 124/1992 tersebut.

Setelah diuraikan berbagai ketentuan baik yang umum maupun yang khusus dengan berbagai pasal yang ada didalamnya, maka akan dibahas secara konkrit penerapan pasal-pasal tersebut. Kita ambil contoh saja khusus yang terjadi beberapa bulan yang silam yang sempat menimbulkan diskusi atau perdebatan melalui media cetak yakni dilepaskannya Pung-Pung oleh Polres Jakarta Pusat dengan alasan peraturan yang dipakai untuk menangkapnya belum ada. Hal ini disebabkan sewaktu tertangkap temannya yang diduga kuat bertindak selaku sesama pedagang sempat melarikan diri dan Pung-Pung yang ditangkap mengaku bahwa ekstasi yang dia bawa itu adalah untuk dipakainya sendiri, meskipun alasannya kurang masuk akal jika dilihat dari jumlah yang tersimpan di dalam tas cewek berusia 26 tahun itu ada 500 butir senilai Rp. 40.000.000,00. Disebutkan di dalam pemberitaan tersebut seandainya mereka sempat melakukan transaksi. Jelas akan dapat dituntut atas dasar Pasal 204 KUHP dengan ancaman pidana penjara sampai 15 tahun, kata seorang petugas yang ikut menangani kasus tersebut.

Tindakan pihak kepolisian dengan tidak memproses perkara tersebut karena alasan belum ada peraturannya menimbulkan reaksi emosional dari Bismar Siregar dengan

menyatakan seperti yang telah disinggung dalam awal uraian saya.

Bila kasus tersebut benar demikian adanya, maka berdasarkan peraturan yang ada seperti telah saya singgung di muka jelas dapat diproses, sebab berdasarkan Ordonansi Obat Keras Stb. 1949 No. 419 Pasal 3 ayat (1) Pasal 12 ayat (1) yang isinya sebagai berikut :

Pasal 31 ayat (1) :

Penyerahan persediaan untuk penyerahan dan penawaran untuk penjualan dari bahan-bahan G, demikian pula memiliki (penebalan oleh penulis) bahan-bahan ini dalam jumlah sedemikian rupa sehingga secara normal tidak dapat diterima bahwa bahan-bahan ini hanya diperuntukan pemakaian pribadi, adalah dilarang. Larangan ini tidak berlaku untuk yang memimpin Apoteker dan Dokter Hewan.

Pasal 12 ayat (1) sub a :

Hukuman penjara setinggi-tingginya 6 bulan atau denda setinggi-tingginya 5.000 gulden (penebalan oleh penulis) dikenakan kepada : Mereka yang melanggar peraturan-peraturan larangan yang dimaksudkan dalam pasal 3, 4, dan 5.

Pasal 3 ayat (10) memang tidak menyebutkan larangan memiliki ekstasi, tetapi disitu disebutkan larangan memiliki bahan-bahan G. ekstasi seperti yang saya utarakan di muka mengandung unsure amphetamine yang merupakan salah satu "bahan-bahan G"

(periksa butir 5 angka 20 SK. Menkes No. 633/Ph/62/b) tentang “Daftar obat keras yang merupakan tindak lanjut” dari Ordonansi Obat Keras stb. 1949 No. 419.

Dengan demikian jelas menurut hemat saya Pung-pung dapat dijaring dengan ketentuan Pasal 12 ayat (1) sub a, Pasal 3 ayat (1) Ordonansi Obat Keras, karena ekstasi dimilikinya jumlahnya besar untuk sekedar dipakai keperluan pribadi.

Kalau misalnya dia lepas dari jaringan Pasal 12 ayat (10 sub a di atas, masih bisa dijaring melalui Pasal 12, Pasal 3 PerMenKes 124/1993, karena amfetamin juga termasuk salah satu jenis obat keras tertentu yang disebut di dalam Lampiran I dari PerMenKes No. 124/1993, jadi bila penggunaannya tidak ada ijin Menteri Kesehatan maka dapat dijaring dengan pasal tersebut.

Sedang bagi pengedar, penjual ataupun penyalurannya banyak ketentuan yang dapat dipakai untuk menjaringnya, mulai dari KUHP (Pasal 204-205) maupun yang tersebut dalam Pasal 12 ayat (1) sub a Ordonansi Obat Keras dan pasal 12 PerMenKes No. 24/1993 seperti telah disinggung di atas.

Pengedar atau pemroduksinya dapat pula dituntut berdasarkan ketentuan pidana yang ada di dalam UU.No. 23/1992. Hal ini bila obat entah yang berbentuk tablet atau bentuk lainnya tidak memenuhi syarat farmakope Indonesia. Pelakunya dapat

dijaring dengan pasal 80 ayat (4) UU No. 23/1992, yang ancaman pidana penjaranya maksimal sampai 15 tahun ditambah dengan denda maksimal sampai tiga ratus juta rupiah.

Bila pengedarnya tanpa ijin dapat dijaring dengan pasal 81 ayat (2) sub c yang di ancam pidana penjara maksimal 7 tahun dan dapat pula dijatuhi pidana denda maksimal sampai seratus empat puluh juta rupiah.

Sayangnya ketentuan yang ada di dalam UU No. 23/1992 hanya mengatur larangan bagi pemroduksi dan pengedarnya saja tidak mengatur larangan bagi pengguna atau pemiliknya.Oleh karenanya bagi pengguna atau yang memiliki obat katinon atau ekstasi tidak dapat dijaring dengan peraturan ini. Tetapi dengan adanya ketentuan yang tersebut dalam pasal 3, pasal 12 PerMenKes No. 124/1993 ini maka jelas pengguna maupun pengedar pil ekstasi (termasuk katinon) tidak dapat lolos lagi dari jeratan hukum tentunya dengan pengertian bahwa pil ekstasi mupun katinon yang digunakan termasuk jenis obat keras tertentu yang tersebut dalam daftar lampiran I dan II dari PerMenKes No. 124/1993.Hanya yang menjadi masalah seperti penulis uraikan dimuka ketentuan pidana manakah dari dua ketentuan yang disebut dalam pasal 12 PerMenKes tersebut yang dikenakan bagi pelanggarnya. Ketentuan pidana yang

tersebut dalam 1992 atau akan dikenakan dua-duanya. Memang bentuk perbuatan yang tersebut dalam Pasal 3 ayat (1) Ordonansi Obat Keras mengatur penyerahan, penawaran dan juga pemilikan obat keras yang disebut sebagai “Obat-obatan G”, yakni obat-obatan keras yang oleh Secretaris Van Staat (Semacam Sekretaris Negara), diatur dalam pasal 3 PerMenKes adalah mengimpor, mendistribusi, menyimpan atau menggunakan Obat keras tertentu sebagaimana tersebut dalam Lampiran I peraturan tersebut.

Jadi kedua ketentuan dalam peraturan yang berada itu ada kesamaannya yakni sama-sama mengatur tentang obat keras, apakah yang tersebut dalam “obat-obatan G” dengan obat keras tertentu yang tersebut dalam lampiran I PerMenKes No. 124/1993 sama atau tidak, hal ini yang dapat mengetahui hanya para pakar farmasi atau ahli bidang obat-obatan. Peran para ahli obat-obatan atau ahli farmasi sangat besar dalam penanganan masalah penyalahgunaan obat-obatan ini, sebab hanya merekalah yang berwenang untuk diminta keterangan sebagai saksi ahli di Pengadilan. Apakah bahan atau barang yang diedarkan atau diperjual belikan atau dipakai atau digunakan sendiri baik berupa serbuk, cairan atau tablet dapat digolongkan sebagai salah satu obat keras. Bila “Ya”, barang atau bahan yang berupa pil atau serbuk tersebut dirujuk ke

Pasal 3 Ordonansi Obat Keras dan Pasal 3 PermenKes No. 124/1993. Misalnya pil/tablet tersebut ternyata masuk dalam salah satu yang disebut dalam lampiran I Permenkes No. 124/1993, maka peraturan yang dipakai memprosesnya adalah peraturan tersebut. Bila termasuk yang disebut dalam Sk MenKes No. 633/Ph/62/b Stb. 1949 No. 419, maka diproses berdasarkan ketentuan yang ada di dalam Stb. 1949 No. 419 tentang Obat Keras.

PENUTUP

Kesimpulan

Perumusan Norma Kejahatan Tindak Pidana Narkotika Menurut Undang Undang Nomor 35 Tahun 2009 yaitu dengan merumuskan perbuatan pidana menggunakan jenis tindak pidana formil. Jenis tindak pidana formil ini yaitu dengan merumuskan perbuatan yang dilarang dalam hal ini menyimpan, membawa, menjual, mengimpor/mengekspor barang yang tergolong Narkotika yang dibagi dalam beberapa golongan. Dalam barang atau zat narkotika terdiri dari Golongan I, II dan III.

Perumusan Norma Tindak Pidana Narkotika kedepan perlu dipikirkan dengan menggunakan 2 jenis tindak pidana yaitu merumuskan perbuatan pidana menggunakan jenis tindak pidana formil dan juga jenis tindak pidana materiil Jenis tindak

pidana formil ini dimaksudkan untuk mengatur jenis narkoba yang sudah berhasil diidentifikasi. Jenis tindak pidana materiil digunakan untuk mengatur jenis narkoba yang belum diketahui, sehingga perumusannya adalah dengan melarang penggunaan zat-zat yang memiliki dampak halusinasi/ekstasi sama halnya atau bahkan lebih dari narkoba yang telah teridentifikasi. Dengan model dua jenis ini dapat mengantisipasi perkembangan teknologi atas temuan baru zat-zat yang berdampak seperti narkoba.

Saran

Upaya penanggulangan masalah narkoba telah dilakukan oleh berbagai pihak seperti sektor kesehatan, keamanan (hukum) dan lembaga swadaya masyarakat (LSM), tampaknya belum terpadu dengan baik. Karena itu Badan Narkoba Nasional (BNN) di setiap daerah diharapkan akan dapat menggalang keterpaduan upaya tersebut. Seperti yang dimaklumi, penanggulangan masalah narkoba ini memerlukan pendekatan yang menyeluruh, multidisiplin, multisektor dengan mengikutsertakan peran aktif semua pihak termasuk masyarakat secara bersinambungan. Penanggulangan terpadu masalah narkoba, memerlukan pendekatan formal maupun informal kepada para penentu kebijakan ditingkat provinsi, kabupaten atau kota maupun kecamatan, baik

oleh pemerintah daerah (Pemda) sendiri dan oleh pihak lain yang terkait.

DAFTAR PUSTAKA

SoedjonoDirdjosisworo, *Pengantar Ilmu Hukum*, Jakarta, 1994.

Johny Ibrahim, *Teori Dan Metode Penelitian Hukum Normatif*, Bayumedia Publisng Malang, 2005.

Dwi Yani L, *Narkoba Pencegahanya dan Penangananya*, PT. Elek Media Komputindo Gramedia, Jakarta, 2001

Kitab Undang-undang Hukum Pidana

Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana

Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba

Soeharjono, *Kasus Ekstasi Dalam RUU Psikotropika*, Redaksi Jawa Pos

<http://dedihumas.bnn.go.id/read/section/artikel/2013/08/20/716/mengenai-katoinin>